



Sekolah Amil sebagai Model Pengembangan Kompetensi Amil dalam Memperkuat Profesionalisme dan Tata Kelola Pengelolaan Zakat

Makhrus¹, Ibnu Hasan²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia, Email : makhrus@ump.ac.id,
ibnuh.2012@gmail.com

Abstrak

Pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kini tidak lagi dipandang sebagai aktivitas karitatif semata, melainkan pilar strategis pemberdayaan ekonomi umat. Namun potensi zakat nasional masih jauh melampaui realisasi penghimpunannya, sehingga penguatan kompetensi amil menjadi faktor determinan bagi terwujudnya tata kelola zakat yang profesional dan akuntabel. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kompetensi amil dalam pengelolaan zakat melalui penyelenggaraan Sekolah Amil Zakat. Mitra kegiatan adalah LAZISMU Banyumas yang menaungi 128 Kantor Layanan di tingkat cabang, ranting, dan amal usaha Muhammadiyah dalam sistem manajemen satu atap, namun menghadapi kesenjangan kapasitas amil serta pembinaan yang masih sporadis. Metode yang digunakan adalah sekolah dengan pendekatan partisipatoris dialogis yang memadukan ceramah, tanya jawab, studi kasus, dan simulasi, dilaksanakan secara bergelombang dengan materi meliputi regulasi zakat di Indonesia, manajemen satu atap, fikih zakat kontemporer, kode etik amil Muhammadiyah, fundraising dan digital fundraising, keuangan dan laporan kas Kantor Layanan, distribusi dan pendayagunaan zakat, serta simulasi canvassing. Evaluasi dilakukan melalui pretest dan posttest. Hasilnya menunjukkan menguatnya pemahaman peserta atas landasan regulasi pengelolaan zakat, sementara rerata skor keseluruhan relatif bertahan karena kemampuan awal peserta telah tinggi sehingga instrumen kurang sensitif menangkap perubahan. Penentuan skala prioritas penggunaan dana zakat teridentifikasi sebagai aspek yang masih perlu didalami.

Kata-kata kunci : Sekolah Amil, kompetensi amil, LAZISMU Banyumas, manajemen satu atap, tata kelola zakat.

Abstract

The management of zakat, infaq, sadaqah, and other religious social funds is no longer viewed as a purely charitable activity, but as a strategic pillar of the economic empowerment of the ummah. National zakat potential nevertheless continues to far exceed its realised collection, rendering the strengthening of amil competence a determining factor in achieving professional and accountable zakat governance. This community service programme aims to enhance amil competence in zakat management through the implementation of a Zakat Amil School. The partner is LAZISMU Banyumas, which oversees 128 Service Offices across Muhammadiyah branches, sub-branches, and charitable enterprises within a one-roof management system, yet faces gaps in amil capacity and capacity development that remains sporadic. The method employed was a school model adopting a

participatory-dialogical approach that combined lectures, question-and-answer sessions, case studies, and simulations, delivered in successive batches with material covering zakat regulation in Indonesia, one-roof management, contemporary zakat jurisprudence, the Muhammadiyah amil code of ethics, fundraising and digital fundraising, Service Office finance and cash reporting, zakat distribution and utilisation, and canvassing simulation. Evaluation was conducted through a pretest and a posttest. The results indicate a strengthening of participants' understanding of the regulatory foundations of zakat management, while overall mean scores remained relatively stable because participants' initial ability was already high, rendering the instrument insufficiently sensitive to detect change. Determining priority scales in the allocation of zakat funds was identified as an aspect still requiring further exploration.

Keywords: Amil School, amil competence, LAZISMU Banyumas, one-roof management, zakat governance

Pendahuluan

Dalam cakrawala ekonomi Islam kontemporer, pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (Ziska) tidak lagi dipandang sekadar sebagai aktivitas karitatif yang tradisional. Ziska kini telah bertransformasi menjadi pilar strategis pemberdayaan ekonomi umat dan pengentasan kemiskinan secara sistemik. Oleh sebab itu, dibutuhkan penguatan kompetensi amil selaku pengelola Ziska menjadi faktor determinan yang sangat penting untuk mewujudkan pengelolaan Ziska secara profesional dan akuntabel. Namun, di balik urgensi tersebut, Indonesia masih menghadapi tantangan besar berupa kesenjangan (*gap*) yang lebar antara potensi zakat nasional dengan realisasi penghimpunan. Hal ini sebagaimana dipaparkan dalam *Outlook Zakat BAZNAS Tahun 2025* yang menunjukkan bahwa potensi zakat Indonesia mencapai sebesar 327 triliun rupiah setiap tahunnya, sementara realisasi pengumpulannya baru mencapai angka 50 triliun rupiah.

Optimalisasi potensi zakat ini kini tengah bergeser ke arah pemanfaatan teknologi informasi secara massif, yang ditandai dari pemetaan potensi penghimpunan zakat secara digital di Indonesia menjadi kunci untuk memperluas jangkauan muzaki dan meningkatkan efisiensi operasional lembaga (Fauzia et al., 2021). Penggunaan teknologi digital, termasuk model *donation-based crowdfunding* telah terbukti mampu memperkuat potensi sosio-ekonomi zakat dengan memfasilitasi transparansi dan aksesibilitas bagi public (Adnan et al., 2023). Transformasi ini diperkuat dengan kehadiran *Islamic fintech* yang tidak hanya menawarkan efisiensi pembiayaan, tetapi juga meningkatkan kedekatan (*intimacy*) dan keberlanjutan hubungan antara lembaga dengan donatur melalui pendekatan yang cerdas dan humanis (Tajudin et al., 2020). Selain itu, integrasi sistem filantropi melalui *Service-Oriented Architecture* (SOA) menjadi sangat relevan untuk menyatukan berbagai platform yang terfragmentasi guna menciptakan ekosistem pengumpulan yang lebih terpadu di Indonesia (Khairani et al., 2022).

Spektrum pemanfaatan zakat kini telah merambah sektor-sektor strategis yang menyentuh kebutuhan dasar manusia, di mana gerakan filantropi berbasis zakat pertanian memiliki peran krusial dalam meningkatkan keberlanjutan dan

modal kesejahteraan sosial di pedesaan (Saputra & Tanjung, 2024), sementara di sisi lain, dana zakat juga telah dikontekstualisasikan untuk menangani isu kesehatan yang krusial seperti pengurangan angka *stunting* (Dakhoir et al., 2021). Bahkan potensi filantropi privat di wilayah berpendapatan rendah terbukti mampu menyediakan akses yang setara terhadap layanan kesehatan bedah yang komprehensif, menunjukkan bahwa dana sosial keagamaan dapat menjadi tulang punggung bagi infrastruktur kesehatan masyarakat yang inklusif (Mohd Zakaria et al., 2013). Diversifikasi program ini memerlukan amil yang memiliki visi strategis agar dana yang terhimpun dapat dialokasikan secara solutif terhadap problem sosial yang kompleks.

Di tengah dinamika tersebut, LAZISMU Banyumas muncul sebagai institusi filantropi strategis di bawah naungan Muhammadiyah. Sebagai lembaga yang beroperasi dengan basis massa yang kuat, LAZISMU Banyumas memikul tanggung jawab besar melalui 128 Kantor Layanan (KL) yang terlibat dalam sistem penghimpunan manajemen satu atap. Struktur yang luas ini merupakan modal sosial sekaligus tantangan manajerial. Untuk memastikan setiap rupiah yang dihimpun memberikan dampak maksimal, proses penghimpunan dan penyaluran harus senantiasa dievaluasi melalui inovasi berkelanjutan agar mampu memberikan dampak positif secara kelembagaan, selaras dengan ekspektasi para muzaki dan kebutuhan para mustahik. Meskipun memiliki struktur organisasi yang mapan, LAZISMU Banyumas masih menghadapi kendala fundamental yang menghambat akselerasi kinerja lembaga.

Melalui koordinasi dengan mitra (LAZISMU Banyumas), tim pelaksana mengidentifikasi tiga klaster permasalahan utama. Pertama, terdapat persoalan serius mengenai kapasitas sumber daya manusia atau amil, khususnya pada 128 Kantor Layanan yang tersebar di wilayah Banyumas. Sebagian besar amil di tingkat lokal merupakan individu dengan dedikasi tinggi namun belum dibekali dengan kompetensi teknis yang memadai mengenai tata kelola zakat modern. Hal ini seringkali memicu ketidaksinkronan standar pelayanan dan administratif antara kantor pusat dengan kantor layanan di tingkat cabang maupun ranting Muhammadiyah Banyumas. Kedua, implementasi manajemen satu atap yang telah dicanangkan sejak tahun 2017 masih memerlukan penguatan komitmen di tingkat operasional. Transformasi menuju sistem yang terintegrasi membutuhkan kesamaan persepsi dan budaya kerja yang disiplin dari seluruh pemangku kepentingan. Tanpa dukungan kuat dari seluruh elemen kantor layanan, sistem satu atap berisiko menjadi sekadar formalitas administratif tanpa dampak signifikan pada efisiensi lembaga. Ketiga, terdapat kebutuhan mendesak akan adanya metode penguatan kompetensi yang sistematis dan berkelanjutan. Selama ini, pola pembinaan amil masih bersifat sporadis, sehingga dibutuhkan sebuah wadah edukasi formal dalam bentuk "Sekolah Amil" yang mampu menyinergikan aspek teoretis dan praktis dalam pengelolaan Ziska.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diformulasikan dalam bentuk pelaksanaan "Sekolah Amil". Inisiatif ini bukan sekadar pelatihan teknis biasa, melainkan upaya strategis untuk membangun fondasi intelektual dan

keterampilan praktis bagi para pengelola zakat di garis depan. Strategi penguatan ini berakar pada teori pengembangan institusional yang menegaskan bahwa *fundraising* profesional harus didukung oleh paradigma baru yang menyatukan antara praktik lapangan dan teori manajerial yang solid (Drezner & Huehls, 2014). Melalui Sekolah Amil, para peserta akan mendapatkan pemahaman komprehensif yang mencakup empat pilar utama: penguatan kelembagaan manajemen satu atap, strategi *fundraising* yang adaptif terhadap perkembangan digital, sistem pendistribusian yang tepat sasaran, serta metode pendayagunaan zakat produktif yang mampu mengubah mustahik menjadi muzaki.

Dalam aspek penghimpunan dana, adanya Sekolah Amil menekankan pada pentingnya pemanfaatan jaringan sosial secara daring, sebab penggalangan dana melalui jejaring sosial menawarkan potensi besar sekaligus tantangan yang harus dikelola dengan tepat agar pesan filantropi dapat tersebar secara efektif tanpa kehilangan kredibilitas (Wymer & Čačija, 2023). Selain itu, kurikulum sekolah amil ini akan membekali pengelola dengan pemahaman mengenai dinamika rujukan (*referral*) dalam sistem *crowdfunding*. Ketepatan waktu dalam melakukan rujukan terbukti secara signifikan menentukan keberhasilan penggalangan dana, di mana momentum komunikasi yang tepat dapat mengonversi minat menjadi aksi donasi yang nyata (Burtch et al., 2021), sehingga integrasi wawasan ini memastikan bahwa para amil di 128 Kantor Layanan LAZISMU Banyumas tidak hanya bergerak secara konvensional, tetapi memiliki ketajaman strategi dalam mengelola ekosistem digital. Pendekatan yang diadopsi dalam Sekolah Amil ini mengombinasikan paparan materi teoretis dengan simulasi praktis. Hal ini dirancang agar para delegasi dari 128 Kantor Layanan tidak hanya memahami regulasi dan prinsip syariah secara kognitif, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam interaksi nyata dengan masyarakat. Dengan peningkatan kompetensi amil secara masif, diharapkan akan muncul dampak positif pada tiga dimensi keberhasilan. Secara edukatif, amil yang kompeten akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui organisasi profesional. Secara psikologis, hal ini akan memperkuat kepercayaan (*trust*) muzaki. Dan secara organisasional, LAZISMU Banyumas akan mampu memberikan pelayanan maksimal baik kepada muzaki maupun mustahik.

Permasalahan yang dihadapi oleh mitra dan dapat diselesaikan oleh tim pelaksana bersama dengan mitra dengan memberikan gambaran komprehensif mengenai penguatan kompetensi amil dalam pengelolaan zakat melalui Sekolah Amil Pada Kantor Layanan LAZISMU Banyumas. Adapun rincian permasalahan yang dihadapi mitra sebagai berikut: pertama, untuk meningkatkan kapasitas dan penguatan kompetensi amil dalam pengelolaan zakat dilakukan dengan menyelenggarakan Sekolah Amil Pada Kantor Layanan LAZISMU Banyumas. Kedua, meningkatkan jumlah pengumpulan Ziska di KL dan kantor daerah LAZISMU Banyumas secara kreatif dan disesuaikan dengan kondisi dilakukan dengan peningkatan pemahaman kode etik amil Muhammadiyah dan digital *fundraising* zakat. Ketiga, pentingnya pembinaan berkala bagi kantor layanan yang dilakukan oleh LAZISMU Banyumas.

Metode

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Bila merujuk pada Undang-Undang tersebut di atas, pendistribusian (penyaluran) dana zakat merupakan salah rangkaian dan elemen penting dalam pengelolaan zakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan zakat. Guna memberikan dampak yang lebih sistemik secara kelembagaan, pengabdian masyarakat ini ini berupaya mendorong agar pemahaman komprehensif dapat dirasakan oleh seluruh peserta, sehingga bentuk kegiatan melalui Sekolah Amil sebagai pendampingan mendalam meningkatkan kompetensi para amil (peserta).

Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam menyelesaikan masalah dibagi menjadi 8 sesi materi yaitu: regulasi zakat di Indonesia, manajemen satu atap, fikih zakat kontemporer, kode etik amil Muhammadiyah, fundraising dan digital fundraising, keuangan dan laporan kas KL, distribusi dan pendayagunaan zakat, dan simulasi canvassing. Adapun ketiga materi tersebut menggunakan metode partisipatoris dialogis, sehingga para peserta diberikan kesempatan untuk melakukan tanya jawab dan sharing dengan pemateri terkait materi yang disampaikan, sehingga terjadi dialog antara pemateri dengan peserta.

Adapun kegiatan ini memiliki langkah-langkah dalam penyelesaian masalah dalam pengabdian masyarakat, yaitu: pertama, melakukan desain program Sekolah Amil untuk meningkatkan kompetensi para peserta (amil). Kedua, pemberian materi dalam kegiatan ini terbagi atas 8 bagian yaitu regulasi zakat di Indonesia, manajemen satu atap, fikih zakat kontemporer, kode etik amil Muhammadiyah, fundraising dan digital fundraising, keuangan dan laporan kas KL, distribusi dan pendayagunaan zakat, dan simulasi canvassing, di mana materi tersebut disampaikan oleh para pemateri secara ceramah. Tahap selanjutnya, diadakan evaluasi dari kegiatan dalam peningkatan kompetensi amil di Kantor Layanan LAZISMU Banyumas dilaksanakan sebelum dan sesudah pelatihan. Pada sebelum pelatihan para peserta diberikan *pre-test* guna mengetahui motivasi dan kemampuan peserta sebelum mengikuti kegiatan, sedangkan pada saat selesainya sosialisasi peserta diberikan *posttest* untuk mengetahui tingkat pemahaman terhadap semua materi dan proses pelatihan, sehingga bisa diketahui mengenai perubahan pemikiran dan pemahaman para peserta.

Berkaitan dengan keterampilan/skill kompetensi amil yang langsung dipraktikkan oleh peserta, pada tahap selanjutnya para peserta diberikan kesempatan untuk mempresentasikan mengenai hal-hal yang dipahami oleh peserta berkaitan dengan pengelolaan Ziska di Kantor Layanan di hadapan para peserta yang lain dan para pemateri, sehingga dapat diketahui respon dan tanggapan oleh sesama peserta yang mampu menjadi dorongan dan semangat dalam mengikuti proses kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini.

Pemateri memberikan evaluasi terhadap pengalaman peserta yang telah mempresentasi/mensimulasikan tentang pengelolaan Ziska, sehingga mampu diterapkan oleh peserta di kantor layanan dimana para peserta bertugas. Adapun masukan/tanggapan yang disampaikan pemateri lebih bersifat saran/rekomendasi dalam dapat dijadikan bahan koreksi dan evaluasi dalam mendesain dan melakukan proses pengelolaan Ziska.

Partisipasi mitra dalam proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini telah berpartisipasi sejak koordinasi awal yakni dengan mitra menjelaskan kebutuhan dan permasalahan yang membutuhkan kerjasama dengan tim pelaksana sehingga permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Hasil koordinasi tersebut pada pekan berikutnya ditindaklanjuti dengan kesanggupan menjadi mitra pengabdian kepada masyarakat yang dibuktikan adanya surat pernyataan bermaterai dimana tim pelaksana masih mengerjakan penyusunan proposal. Partisipasi mitra berdasarkan hasil koordinasi yang kedua yakni telah tersedia memfasilitasi pendaftaran peserta, lokasi, dan fasilitas selama proses pelaksanaan Sekolah Amil. Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan mitra pasca pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yakni mengoptimalkan pengelolaan Ziska secara kreatif dan inovatif, baik secara luring maupun daring, selain itu koordinasi dengan tim pelaksana tetap dilaksanakan untuk melakukan pemantauan terhadap program program Sekolah Amil Kantor Layanan setelah dilaksanakan pasca kegiatan pengabdian kepada masyarakat, sehingga harapannya semakin meningkat minat masyarakat untuk melakukan pembayaran zakat melalui Kantor Layanan atau langsung ke kantor LAZISMU Banyumas.

Hasil dan Pembahasan

Rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertajuk penguatan kompetensi amil dalam pengelolaan zakat melalui Sekolah Amil pada Kantor Layanan LAZISMU Banyumas dirancang dan dilaksanakan oleh tim pelaksana bersama mitra sesuai dengan kebutuhan nyata dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra. Permasalahan pokok tersebut adalah belum meratanya kompetensi amil pada 128 Kantor Layanan (KL) yang tersebar di tingkat Pimpinan Cabang, Pimpinan Ranting, dan amal usaha Muhammadiyah se-Kabupaten Banyumas, sementara mitra telah menetapkan manajemen satu atap sebagai sistem pengelolaan ZISKA yang menuntut keseragaman standar kerja di seluruh jaringan layanannya (A. S. Makhrus, 2024). Realisasi penyelesaian masalah yang dilakukan tim pelaksana di lapangan terwujud dalam bentuk program kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan bersama mitra, yaitu Sekolah Amil. Laporan ini memaparkan hasil pelaksanaan, khalayak sasaran, metode yang digunakan, materi kegiatan, evaluasi, serta ketercapaian luaran kegiatan tersebut

Tahap awal kegiatan diawali dengan koordinasi antara tim pelaksana dan LAZISMU Banyumas selaku mitra untuk membahas aspek teknis pengabdian kepada masyarakat. Koordinasi tersebut menyepakati bentuk kegiatan berupa Sekolah Amil dengan peserta yang merupakan delegasi dari seluruh Kantor

Layanan LAZISMU se-Banyumas yang berjumlah 128 KL, maka dengan mempertimbangkan jumlah peserta yang besar serta kebutuhan akan interaksi yang memadai antara pemateri dan peserta, pelaksanaan Sekolah Amil dibagi menjadi tiga *batch* (kelompok). Pembagian ini bertujuan menjaga rasio pemateri dan peserta tetap proporsional sehingga proses dialog, studi kasus, dan simulasi dapat berjalan optimal. Dalam forum koordinasi tersebut diputuskan pula berbagai hal teknis, meliputi jadwal pelaksanaan, susunan dan urutan materi, jumlah serta komposisi peserta setiap batch, penetapan narasumber dari unsur tim pelaksana dan mitra, kebutuhan sarana dan bahan ajar, serta instrumen pretest dan posttest yang akan digunakan. Keterlibatan mitra sejak tahap perencanaan menjadi penting agar seluruh materi tetap mengacu pada budaya kerja, program, dan bentuk evaluasi pengelolaan zakat yang selama ini dijalankan LAZISMU Kabupaten Banyumas, bukan pada kerangka pelatihan yang bersifat generik.

Kegiatan Sekolah Amil dilaksanakan dalam tiga kali pertemuan bertempat di Aula Abu Dardiri Kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas. Pemilihan hari Sabtu didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagian besar amil Kantor Layanan menjalankan tugasnya secara sukarela di sela pekerjaan utama, sehingga akhir pekan memberikan tingkat kehadiran yang lebih tinggi. Adapun pemilihan lokasi di kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah menegaskan posisi kegiatan ini sebagai agenda persyarikatan, bukan semata kegiatan kelembagaan LAZISMU. Sebelum kegiatan dimulai, tim pelaksana bersama mitra melakukan pendataan peserta yang merupakan delegasi Kantor Layanan LAZISMU Banyumas. Selanjutnya, sebelum penyampaian materi, seluruh peserta diberikan pretest untuk diisi. Pretest ini dimaksudkan sebagai analisis awal atas pengetahuan dan kemampuan peserta dalam mengikuti kegiatan, sehingga hasilnya dapat menjadi pertimbangan bagi tim pelaksana dalam menyesuaikan kedalaman materi serta menentukan penekanan pemecahan masalah yang dihadapi mitra dan peserta. Pada akhir rangkaian materi, peserta kembali mengisi posttest melalui tautan daring yang disediakan tim pelaksana. Data pretest dan posttest yang dianalisis dalam laporan ini berasal dari penyelenggaraan batch pertama. Analisis atas batch kedua dan ketiga disajikan secara terpisah setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai, sehingga temuan pada bagian berikut perlu dibaca sebagai potret awal, bukan simpulan menyeluruh atas ketiga batch.

Khalayak sasaran program pengabdian kepada masyarakat ini adalah delegasi yang berasal dari Kantor Layanan LAZISMU Kabupaten Banyumas, dengan komposisi masing-masing KL mengirimkan dua orang perwakilan. Dengan demikian, dari 128 Kantor Layanan. Pemilihan delegasi Kantor Layanan sebagai khalayak sasaran memiliki nilai strategis tersendiri. Kantor Layanan LAZISMU berbasis pada Pimpinan Cabang dan Pimpinan Ranting Muhammadiyah, sehingga peserta yang hadir secara tidak langsung merepresentasikan struktur persyarikatan di wilayahnya masing-masing. Dengan pola ini, dampak kegiatan tidak berhenti pada individu peserta, melainkan berpotensi menyebar pada peningkatan kemampuan warga Muhammadiyah secara lebih luas.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dengan pendekatan partisipatoris dialogis. Pada bagian awal setiap sesi, pemateri menjelaskan materi yang telah ditentukan sebelumnya melalui metode ceramah dan seminar. Selanjutnya, peserta diberikan kesempatan merespon materi yang disampaikan, baik dalam bentuk pertanyaan maupun saran, sehingga terjadi dialog dua arah antara pemateri dan peserta. Pendekatan ini dipilih karena peserta bukan penerima informasi yang pasif, melainkan praktisi yang telah memiliki pengalaman pengelolaan zakat di wilayahnya masing-masing. Selain ceramah dan tanya jawab, tim pelaksana melengkapi proses pembelajaran dengan studi kasus dan simulasi. Peserta diberikan kesempatan memperagakan dan menjelaskan pandangannya mengenai praktik pengelolaan zakat produktif yang telah dilaksanakan secara terlembaga di Kantor Layanannya, kemudian pemateri memberikan evaluasi atas penjelasan tersebut untuk menyempurnakan keterampilan peserta. Pola berbagi pengalaman antarpeserta juga dibuka: pengalaman yang disampaikan seorang peserta ditanggapi oleh peserta lain yang memiliki pengalaman berbeda, dan pada akhir pembahasan pemateri memberikan review. Model semacam ini sejalan dengan temuan bahwa sekolah amil efektif sebagai instrumen pemberdayaan komunitas karena memadukan penguatan wawasan normatif dengan keterampilan teknis yang langsung dapat dipraktikkan di lembaga (M. Makhrus et al., 2023).

Untuk mengukur perubahan pengetahuan peserta, tim pelaksana menggunakan instrumen pretest yang diberikan sebelum penyampaian materi dan posttest yang diberikan pada akhir rangkaian kegiatan. Perbandingan keduanya menjadi dasar penilaian keberhasilan kegiatan sekaligus bahan pertimbangan bagi penyusunan tindak lanjut. Materi kegiatan dibagi ke dalam delapan sesi agar mampu memberikan manfaat dan dampak yang signifikan terhadap penyelesaian masalah mitra. Kedelapan sesi tersebut disusun secara berurutan dari kerangka normatif menuju keterampilan teknis, yaitu: regulasi zakat di Indonesia; manajemen satu atap; fikih zakat kontemporer; kode etik amil Muhammadiyah; fundraising dan digital fundraising; keuangan dan laporan kas Kantor Layanan; distribusi dan pendayagunaan zakat; serta simulasi canvassing zakat. Pemetaan setiap sesi terhadap persoalan mitra dan rujukan yang digunakan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Pemetaan materi Sekolah Amil terhadap persoalan mitra

No	Sesi Materi	Persoalan Mitra yang Dijawab
1	Regulasi zakat di Indonesia	Pemahaman amil atas UU No. 23 Tahun 2011 dan aturan turunannya masih terbatas, termasuk batas kewenangan dan kewajiban pelaporan Kantor Layanan.
2	Manajemen satu atap	Belum seragamnya persepsi antar-Kantor Layanan mengenai alur kerja dalam sistem pengelolaan terintegrasi.
3	Fikih zakat kontemporer	Amil kesulitan menjawab pertanyaan muzaki atas objek zakat yang terus berkembang.
4	Kode etik amil	Perlunya penegasan batas perilaku dan integritas

	Muhammadiyah	pengelola dana umat pada tingkat Kantor Layanan.
5	Fundraising dan digital fundraising	Belum optimalnya pemanfaatan kanal digital dan lemahnya strategi penghimpunan yang etis.
6	Keuangan dan laporan kas KL	Tertib administrasi dan pelaporan kas Kantor Layanan belum berjalan konsisten.
7	Distribusi dan pendayagunaan zakat	Pola penyaluran masih cenderung karitatif dan belum berorientasi pada kemandirian mustahik.
8	Simulasi canvassing zakat	Keterampilan praktis penghimpunan langsung di lapangan belum merata di antara amil.

Sesi pertama, regulasi zakat di Indonesia, menempatkan amil dalam kerangka hukum nasional. Pembahasan meliputi kedudukan Lembaga Amil Zakat, kewajiban pelaporan dan bukti setoran, serta arah kebijakan filantropi Islam di Indonesia yang terus mengalami penyesuaian (Makhrus, M., Mahsun Ismail, 2025). Perbandingan pengaturan zakat di Indonesia dan Malaysia melalui pendekatan *siyāsah māliyah* turut disampaikan untuk memberi perspektif bahwa penguatan regulasi zakat merupakan agenda konstitusional yang belum selesai (Ahyani et al., 2025). Materi ini juga menyinggung regulasi teknologi digital dalam pengelolaan zakat sebagai instrumen yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi (Abidin & Utami, 2020), serta perspektif hukum atas pemanfaatan pendekatan filantropi bagi rumah tangga berpenghasilan rendah (Lubis & Sinaga, 2018). Sesi kedua membahas manajemen satu atap sebagai inovasi tata kelola yang telah diterapkan mitra sejak 2017, yakni metode pengelolaan yang mengintegrasikan seluruh proses pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana ZISKA ke dalam satu wadah (A. S. Makhrus, 2024). Penekanan diberikan pada posisi Kantor Layanan dalam sistem tersebut, yaitu menghimpun dan mengusulkan penyaluran, bukan menyimpan dan mengelola dana secara mandiri.

Sesi ketiga, fikih zakat kontemporer, membekali peserta menghadapi pertanyaan muzaki atas objek zakat yang terus berkembang, dengan merujuk pada fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah serta kajian mengenai inisiatif strategis ZISWAF Muhammadiyah bagi pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (Farhan et al., 2025). Fenomena percepatan filantropi Islam melalui media sosial turut dibahas sebagai konteks yang mengubah cara umat menunaikan dan memaknai zakat serta sedekah (Kailani & Slama, 2020). Sesi keempat menegaskan kode etik amil Muhammadiyah yang bersumber dari ketentuan kelembagaan LAZISMU. Materi ini menekankan bahwa kompetensi teknis tanpa integritas justru berisiko bagi kepercayaan publik, sehingga etika amil ditempatkan sebagai fondasi, bukan pelengkap. Sesi kelima membahas fundraising dan digital fundraising. Peserta diperkenalkan pada kerangka pemasaran organisasi nirlaba dan praktik penghimpunan dana kontemporer (Hart, 2007) strategi penghimpunan zakat di era digital beserta peluang dan tantangannya (Soleh, 2020), serta regulasi teknologi digital zakat (Abidin & Utami, 2020). Pembahasan secara khusus menyoroti persoalan etika dalam kampanye penghimpunan, terutama praktik *poverty porn* yang mengeksploitasi citra

kemiskinan demi meningkatkan donasi (Mahmoud & Nang, 2024). Materi ini berkelindan dengan sesi kode etik, karena penghimpunan yang agresif tanpa batas etis berpotensi merendahkan martabat mustahik yang justru hendak dimuliakan.

Sesi keenam, keuangan dan laporan kas Kantor Layanan, menyampaikan tata cara pencatatan, penyusunan laporan kas, dan alur pertanggungjawaban ke tingkat daerah. Pembahasan diletakkan dalam kerangka manajemen strategis ZISWAF yang berkontribusi pada kesejahteraan umat (Muqorobin & Urrosyidin, 2023) serta kedudukan hukum pengelolaan dana zakat dan wakaf (Fauzi et al., 2024). Sesi ketujuh membahas distribusi dan pendayagunaan zakat dengan penekanan pada pergeseran orientasi dari pola karitatif menuju pemberdayaan. Peserta diajak melihat bukti bahwa zakat dapat dikontekstualisasikan sebagai instrumen penurunan angka stunting (Dakhoir et al., 2021) dan sebagai modal kesejahteraan sosial ketika dikelola melalui gerakan filantropi berkelanjutan pada sektor produktif (Saputra & Tanjung, 2024). Pengalaman penyelenggaraan sekolah amil untuk peningkatan pengelolaan zakat produktif menjadi rujukan praktik pada sesi ini (M. Makhrus et al., 2023). Sesi kedelapan berupa simulasi canvassing zakat, yakni latihan keterampilan penghimpunan langsung di lapangan. Peserta mempraktikkan cara membuka percakapan dengan calon muzaki, menjelaskan program, menghitung kewajiban zakat, hingga menerbitkan bukti setoran. Simulasi ini melengkapi kerangka konseptual pada sesi sebelumnya dengan keterampilan komunikasi yang dapat langsung diterapkan, termasuk pemanfaatan kanal digital yang menuntut kecakapan literasi digital pengelola (M. Makhrus et al., 2024).

Pengukuran pengetahuan peserta dilakukan melalui instrumen pretest yang diisi sebelum penyampaian materi dan posttest yang diisi pada akhir rangkaian kegiatan. Keduanya berbentuk pilihan ganda sebanyak 20 butir dengan rentang skor 0 sampai 100, disebarikan melalui formulir daring. Pada batch pertama, pretest diisi oleh 31 responden dan posttest oleh 30 responden. Pencocokan berdasarkan nomor kontak menghasilkan 20 responden yang mengisi kedua instrumen sekaligus, sehingga analisis dapat dilakukan baik secara agregat maupun berpasangan. Isian pretest sekaligus memberikan gambaran profil peserta. Sebanyak 64,5% peserta menjabat sebagai ketua atau pimpinan Kantor Layanan, sisanya tersebar pada peran amil, bendahara, sekretaris, fundraiser, dan pengurus persyarikatan. Dari sisi masa pengalaman keamilan, 45,2% peserta memiliki pengalaman 1 sampai 3 tahun dan 29,0% telah menjalankan tugas keamilan lebih dari 5 tahun, sementara 16,2% tergolong pemula dengan pengalaman kurang dari satu tahun atau belum pernah sama sekali. Komposisi ini menegaskan bahwa Sekolah Amil dihadiri oleh dua kelompok dengan kebutuhan berbeda, yaitu amil berpengalaman yang memerlukan pemutakhiran ketentuan dan amil pemula yang memerlukan penguatan dasar.

Tabel 2. Distribusi dan rerata skor pretest dan posttest peserta batch pertama

Kategori	Pretest (n = 31)	Posttest (n = 30)
Skor 100	19 orang (61,3%)	16 orang (53,3%)

Skor 95	7 orang (22,6%)	9 orang (30,0%)
Skor 90	4 orang (12,9%)	4 orang (13,3%)
Skor 80	1 orang (3,2%)	1 orang (3,3%)
Rerata skor	96,94	96,50
Median	100	100
Simpangan baku	4,70	4,68
Rentang skor	80-100	80-100

Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa rerata skor pretest sebesar 96,94 dan rerata skor posttest sebesar 96,50, atau selisih sebesar -0,44 poin. Pada analisis berpasangan terhadap 20 responden yang mengisi kedua instrumen, rerata pretest dan posttest sama-sama berada pada angka 96,00, dengan rincian 5 responden mengalami kenaikan skor, 10 responden bertahan pada skor yang sama, dan 5 responden mengalami penurunan. Dengan demikian, secara statistik deskriptif tidak terdapat kenaikan rerata skor yang berarti antara sebelum dan sesudah kegiatan.

Temuan tersebut perlu dibaca secara hati-hati dan tidak dapat langsung dimaknai sebagai ketidakberhasilan kegiatan, karena dua alasan metodologis. Pertama, terjadi efek langit-langit (*ceiling effect*) yang kuat pada instrumen pretest. Rerata pretest telah mencapai 96,94 dari skor maksimal 100, sebanyak 61,3% peserta memperoleh nilai sempurna, dan 11 dari 20 butir dijawab benar oleh seluruh responden. Kondisi ini menyisakan ruang peningkatan yang sangat sempit, sehingga instrumen tidak lagi sensitif dalam menangkap perubahan pengetahuan. Kedua, kedua instrumen tidak identik dan memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Butir pretest sebagian besar bersifat konseptual, sedangkan butir posttest bersifat aplikatif dan menuntut penghitungan serta pengambilan keputusan atas kasus, seperti penetapan nisab zakat penghasilan menurut acuan BAZNAS tahun 2026 sebesar Rp7.640.144 per bulan, penerapan kadar 2,5%, hingga penentuan skala prioritas penggunaan dana zakat. Bertahannya skor peserta pada kisaran yang sama ketika instrumen dinaikkan tingkat kesulitannya justru menunjukkan bahwa penguasaan peserta berpindah dari tataran hafalan konsep menuju kemampuan penerapan. Indikasi keberhasilan yang lebih meyakinkan justru terlihat pada analisis butir, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Butir dengan tingkat jawaban benar terendah pada pretest dan posttest

Instrumen	Pokok Butir	Jawaban Benar
Pretest	Regulasi utama yang menjadi dasar pengelolaan zakat di Indonesia	23/31 (74,2%)
Pretest	Konsekuensi harta yang belum mencapai nisab	28/31 (90,3%)
Pretest	Bentuk administrasi keuangan yang penting bagi Kantor Layanan	29/31 (93,5%)
Posttest	Kasus penentuan skala prioritas penggunaan dana zakat	23/30 (76,7%)
Posttest	Undang-undang yang menjadi landasan pengelolaan zakat	27/30 (90,0%)
Posttest	Nisab zakat penghasilan menurut acuan BAZNAS	28/30 (93,3%)

tahun 2026

Butir dengan tingkat jawaban benar terendah pada pretest adalah pertanyaan mengenai regulasi utama yang menjadi dasar pengelolaan zakat di Indonesia, yang hanya dijawab benar oleh 23 dari 31 responden atau 74,2%. Delapan responden menjawab keliru dengan menyebut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (4 responden) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (4 responden). Temuan ini persis menjustifikasi penempatan materi regulasi zakat sebagai sesi pembuka Sekolah Amil, sekaligus mengonfirmasi diagnosis awal bahwa pemahaman amil atas kerangka hukum nasional merupakan titik terlemah kompetensi mereka.

Pada posttest, butir setara mengenai landasan undang-undang pengelolaan zakat dijawab benar oleh 27 dari 30 responden atau 90,0%. Terjadi kenaikan ketepatan sebesar 15,8 poin persentase pada aspek yang sebelumnya paling lemah. Inilah capaian pembelajaran yang paling nyata dari kegiatan ini, dan capaian tersebut tidak tampak pada perbandingan rerata skor total karena tertutup oleh efek langit-langit yang telah dijelaskan. Sebaliknya, butir dengan tingkat jawaban benar terendah pada posttest adalah kasus penentuan skala prioritas penggunaan dana zakat, yaitu memilih antara usulan pembangunan fasilitas fisik masjid dan usulan program pemberdayaan ekonomi mustahik, yang hanya dijawab benar oleh 23 dari 30 responden atau 76,7%. Butir ini menuntut peserta menimbang kesesuaian syariah, kelayakan penerima manfaat, tingkat prioritas kebutuhan mustahik, dan potensi dampak program secara sekaligus. Kesulitan pada butir ini menunjukkan bahwa pergeseran cara pandang dari pola karitatif menuju pemberdayaan belum sepenuhnya terinternalisasi, dan karenanya menjadi agenda pendalaman yang paling mendesak pada batch berikutnya maupun pada pendampingan pascapelatihan. Berdasarkan seluruh temuan tersebut, tim pelaksana merekomendasikan dua perbaikan instrumen untuk penyelenggaraan batch kedua dan ketiga. Pertama, menyusun pretest dan posttest dengan butir yang setara secara isi dan tingkat kesulitan agar perbandingan keduanya sah secara metodologis. Kedua, menaikkan tingkat kesulitan pretest melalui penambahan butir aplikatif dan berbasis kasus, sehingga instrumen mampu menangkap variasi kemampuan awal peserta dan tidak terjebak pada efek langit-langit.

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan untuk mengetahui keberhasilan proses berlangsungnya kegiatan sekaligus menyiapkan perbaikan pada penyelenggaraan berikutnya. Bentuk evaluasi tersebut mencakup empat hal sebagai berikut.

1. Umpan balik peserta. Respon peserta dihimpun melalui diskusi kecil pada setiap akhir pemaparan materi. Melalui forum ini, tim pelaksana dapat mengidentifikasi bagian materi yang paling relevan dengan persoalan lapangan sekaligus bagian yang masih memerlukan pendalaman. Catatan yang muncul adalah keterbatasan durasi, sehingga proses diskusi tidak dapat berlangsung lama. Temuan ini menjadi bahan perbaikan untuk penyelenggaraan berikutnya, antara lain dengan menambah alokasi waktu diskusi atau mengurangi jumlah materi pada setiap pertemuan.

2. Pengukuran pengetahuan melalui pretest dan posttest. Hasil pengukuran beserta analisis butirnya telah diuraikan pada bagian B. Temuan pokoknya adalah menguatnya pemahaman peserta atas landasan regulasi pengelolaan zakat, serta teridentifikasinya penentuan skala prioritas penggunaan dana zakat sebagai aspek yang masih memerlukan pendalaman.
3. Tindak lanjut dari mitra. Sebagai kelanjutan kegiatan, mitra berencana menyelenggarakan agenda lanjutan yang memfokuskan pada penguatan kompetensi amil secara berkelanjutan. Atas inisiatif mitra tersebut, tim pelaksana menyatakan kesediaan mendampingi proses pengembangan Sekolah Amil pada tahap berikutnya, sehingga kegiatan ini tidak berhenti sebagai pelatihan tunggal melainkan berkembang menjadi program pembinaan yang melembaga.
4. Evaluasi internal tim pelaksana. Evaluasi ini menyangkut pengembangan metode, tahapan, materi, bentuk, dan konsep kegiatan agar penyelenggaraan berikutnya menjadi lebih baik. Sejumlah catatan yang mengemuka antara lain kebutuhan penyusunan modul cetak sebagai pegangan peserta, penyesuaian bobot antara materi normatif dan praktik, serta perlunya instrumen pemantauan pascapelatihan untuk mengukur penerapan materi di Kantor Layanan.

Selain keempat bentuk evaluasi tersebut, tim pelaksana mengidentifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat kegiatan. Faktor pendorong yang paling menonjol adalah status peserta sebagai delegasi resmi Kantor Layanan se-Banyumas, sehingga kehadiran mereka memiliki mandat kelembagaan dan hasil pelatihan dapat langsung diteruskan ke Kantor Layanan asal. Faktor pendorong lainnya adalah dukungan penuh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas berupa penyediaan tempat, komitmen mitra dalam menyiapkan narasumber dari unsur eksekutif dan Badan Pengurus, serta pengalaman peserta sebagai praktisi yang membuat diskusi berlangsung hidup dan berbasis persoalan nyata. Adapun faktor penghambat yang teridentifikasi meliputi keterbatasan durasi pada setiap sesi, keragaman latar belakang pendidikan dan pengalaman peserta yang menuntut penyesuaian tingkat kedalaman materi, serta jarak geografis sebagian Kantor Layanan menuju lokasi kegiatan yang berpengaruh pada ketepatan waktu kehadiran. Faktor-faktor tersebut tidak menghalangi tercapainya tujuan kegiatan, namun menjadi catatan penting bagi perencanaan penyelenggaraan berikutnya.

Selama proses kegiatan berlangsung, peserta diberikan kesempatan menyampaikan pengalaman pengelolaan zakat yang selama ini dijalankan di Kantor Layanannya, kemudian ditanggapi oleh peserta lain yang memiliki pengalaman berbeda, dan pada akhirnya diberikan review oleh pemateri. Tanggapan yang disampaikan pemateri disesuaikan dengan tujuan penguatan kompetensi amil dalam pengelolaan zakat. Peningkatan pemahaman peserta ditandai dengan kemampuan mereka memberikan contoh praktik pengelolaan zakat yang dilakukan secara pribadi maupun kelembagaan, menjelaskannya secara sistematis dan tenang, serta menyusun simulasi pengembangan pengelolaan zakat

di wilayah masing-masing. Berdasarkan proses tersebut, ketercapaian luaran kegiatan ini dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, peserta yang terbagi ke dalam tiga batch merupakan delegasi dari 128 Kantor Layanan LAZISMU Kabupaten Banyumas, sehingga bertambah pengalaman dan pemahamannya mengenai kedelapan materi yang disampaikan, dengan capaian minimal satu orang amil terlatih pada setiap Kantor Layanan. Pada batch pertama, luaran ini terkonfirmasi melalui menguatnya ketepatan jawaban peserta atas butir landasan regulasi dari 74,2% pada pretest menjadi 90,0% pada posttest. Kedua, peserta yang berasal dari Kantor Layanan secara tidak langsung mewakili Pimpinan Cabang Muhammadiyah di daerahnya masing-masing, mengingat basis kelembagaan Kantor Layanan LAZISMU adalah Pimpinan Cabang Muhammadiyah, sehingga manfaat kegiatan meluas pada peningkatan kemampuan warga Muhammadiyah secara umum.

Ketercapaian luaran juga tampak pada munculnya komitmen peserta sebagai tindak lanjut kegiatan, yaitu kesediaan melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan LAZISMU Banyumas sebagai organisasi pengelola zakat yang profesional. Keterlibatan peserta sebagai subjek bukan sekadar objek pelatihan diharapkan mampu meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan zakat yang lebih tertib, terukur, dan berorientasi pada pemberdayaan.

Simpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa Sekolah Amil pada Kantor Layanan LAZISMU Kabupaten Banyumas telah terlaksana dalam tiga batch dengan delapan sesi materi yang disampaikan melalui pendekatan partisipatoris dialogis. Kegiatan ini menjawab persoalan mitra berupa belum meratanya kompetensi amil pada 128 Kantor Layanan, mencakup penguatan pemahaman atas regulasi, sistem manajemen satu atap, fikih zakat kontemporer, etika keamilan, strategi penghimpunan, tertib keuangan, orientasi pendayagunaan, serta keterampilan canvassing.

Pengukuran pada batch pertama menunjukkan rerata skor pretest 96,94 dan posttest 96,50, sehingga tidak terdapat kenaikan rerata yang berarti. Temuan ini disebabkan efek langit-langit pada instrumen pretest serta perbedaan tingkat kesulitan antara kedua instrumen, bukan oleh ketiadaan hasil belajar. Bukti pembelajaran justru terlihat pada tingkat butir, yaitu menguatnya ketepatan jawaban atas landasan regulasi pengelolaan zakat dari 74,2% menjadi 90,0%, sekaligus teridentifikasinya penentuan skala prioritas penggunaan dana zakat sebagai aspek terlemah yang perlu didalami lebih lanjut.

Keberlanjutan kegiatan menjadi kunci agar peningkatan kompetensi tidak berhenti pada penyelenggaraan tunggal. Oleh sebab itu, tim pelaksana merekomendasikan penyusunan modul Sekolah Amil sebagai pegangan tetap, penyelenggaraan pendampingan pascapelatihan di tingkat Kantor Layanan, serta pengembangan instrumen pemantauan penerapan materi sebagai bagian dari sistem pembinaan amil yang melembaga di lingkungan LAZISMU Kabupaten Banyumas.

Daftar Rujukan

- Abidin, A., & Utami, P. (2020). The regulation of zakat digital technology in creating community welfare impact on economic development. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 23(5), 1–9.
- Adnan, A., Zakariyah, H., Rahik, S., & Mazed, A. (2023). Enhancing Socio-Economic Potential of Zakat Through Donation-Based Crowdfunding Model in Bangladesh. *Lecture Notes in Networks and Systems*, 488, 75–95. https://doi.org/10.1007/978-3-031-08090-6_4
- Ahyani, H., Firdaus, D. A., Putra, H. M., Kirin, A., & Muhammad, Z. (2025). Strengthening Zakat Regulation through the Siyāsah Māliyah Approach: A Constitutional and Legal Analysis of Indonesia and Malaysia. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 24(1), 111–126. <https://doi.org/10.31958/juris.v24i1.14637>
- Burtch, G., Gupta, D., & Martin, P. (2021). Referral Timing and Fundraising Success in Crowdfunding. *Manufacturing and Service Operations Management*, 23(3), 676–694. <https://doi.org/10.1287/msom.2020.0876>
- Dakhoir, A., Ibnu Elmi, A. S., & Ferricha, D. (2021). Contextualization of the use of Zakat in reducing stunting: Evidence from Indonesia. *International Journal of Entrepreneurship*, 25(2).
- Drezner, N. D., & Huehls, F. (2014). Fundraising and institutional advancement: Theory, practice, and new paradigms. In *Fundraising and Institutional Advancement: Theory, Practice, and New Paradigms*. Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9780203123850>
- Farhan, M., Soediro, A., Adhitama, F., & Lakilaki, E. (2025). Revitalizing Faith-Based Philanthropy: Muhammadiyah's Strategic ZISWAF Initiatives for Poverty Reduction and Human Capital Advancement. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 8(3), 9467–9482.
- Fauzi, M., Hernawati, R., Saputri, M., Faturahman, R., & Ridwan, M. (2024). Philanthropy in the Study of Waqf Law and Zakat Law. *Journal of Islamic Finance and Economics*, 1(02), 195–202.
- Fauzia, A. S., Mulatsih, S., & Alexandi, F. (2021). Mapping the Potential of Zakat Collection Digitally in Indonesia. *International Journal of Zakat*, 6(3), 1–22.
- Hart, T. (2007). e-Philanthropy: Leveraging technology to benefit charities and donors. In *The Routledge Companion to Nonprofit Marketing* (pp. 206–219). Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9780203936023-19>
- Kailani, N., & Slama, M. (2020). Accelerating Islamic charities in Indonesia: zakat, sedekah and the immediacy of social media. *South East Asia Research*, 28(1), 70–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/0967828X.2019.1691939>
- Khairani, D., Sukmana, H. T., Muslim, P., Nanang, H., & Rosyadi, T. (2022). Integrating Philanthropy System in Indonesia Using Service-Oriented Architecture. *2022 4th International Conference on Cybernetics and Intelligent System, ICORIS 2022*. <https://doi.org/10.1109/ICORIS56080.2022.10031572>
- Lubis, E., & Sinaga, A. (2018). Legal perspective of using philanthropy approach for low income household in accessing sufficient house in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 2(1), 93–109. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol2.Iss1.107.pp93-109>

- Mahmoud, M. A., & Nang, D. Y. (2024). Fundraising through poverty porn: Ethical concerns. *Journal of Philanthropy and Marketing*, 29(3). <https://doi.org/10.1002/nvsm.1869>
- Makhrus, M., Mahsun Ismail, M. M. (2025). Transforming Islamic Philanthropy Through Policy: A Study of Waqf Regulation and Implementation in Indonesia. *Science of Law*, 2(2), 48–53.
- Makhrus, A. S. (2024). *Inovasi Pengelolaan Filantropi Islam Muhammadiyah Melalui Manajemen Satu Atap*. Litera Inti Aksara.
- Makhrus, M., Hasan, I., & Santoso, S. E. B. (2023). Community Empowerment Through Amil School For The Enhancement Of Productive Zakat Management. *International Journal Of Community Service*, 3(3), 161–166.
- Makhrus, M., Utami, R. F., & Hardyanthi, T. (2024). Pengembangan Diri melalui Literasi Digital dalam Meningkatkan Kompetensi Penerima Beasiswa Organisasi Filantropi Islam. *Jurnal Literasi Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(2), 97–105.
- Mohd Zakaria, A. A. M., Samad, R. R. A., & Shafii, Z. (2013). Venture philanthropy waqf model: A conceptual study. *Jurnal Pengurusan*, 38, 119–125. <https://doi.org/10.17576/pengurusan-2013-38-11>
- Muhammadiyah, D. S. L. (2004). *Pedoman Zakat Praktis*. Suara Muhammadiyah, Yogyakarta.
- Muqorobin, A., & Urrosyidin, M. S. (2023). The Contribution of Zakat, Infaq, Sadaqa, and Waqf (Ziswaf) Strategic Management in Developing the Prosperity of Ummah. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 4(1), 27–47.
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS. (2020). *Outlook Zakat Nasional 2020*. Puskas BAZNAS. <https://www.puskasbaznas.com/publications/books/1113-outlook-zakat-indonesia-2020>
- Qardhawi, Y. (1991). *Fiqhus Zakat*. Beirut: Muassasah Risalah.
- Saputra, S., & Tanjung, Y. (2024). Enhancing Sustainability through Agricultural Zakāt-Based Philanthropy Movement: A Comprehensive Study on Social Welfare Capital. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 14(1), 231–246. <https://doi.org/10.32350/jitc.141.14>
- Soleh, M. (2020). Zakat Fundraising Strategy: Opportunities and Challenges in Digital Era. *Journal of Nahdlatul Ulama Studies*, 1(1), 1–16.
- Tajudin, M., Omar, R., Smedlund, A., & Aziz, R. P. (2020). Financing with heart and intelligence: augmenting intimacy and sustainability through islamic fintech. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(9 Special Issue), 1638–1664.
- Wymer, W., & Čačija, L. N. (2023). Online social network fundraising: Threats and potentialities. *Journal of Philanthropy and Marketing*, 28(4). <https://doi.org/10.1002/nvsm.1782>